



PUTUSAN

Nomor 859 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

dr. AREFRITA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Waru VI 5, RT 014, RW 009, Kapuk, Kecamatan Cengkareng Kota, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Gunawan, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Indra Gunawan *and Partners*, berkantor di Kayu Besar, Nomor 52, RT 002, RW 012, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT ARMADA MEDIKA SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan Kapuk Kamal Raya, Nomor 15A, Kayu Besar, Jakarta Utara, diwakili oleh dr. Yanih Nuryani selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heri Supriadi, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Heri & *Partners*, berkantor di Jalan Setiabudi V, Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 859 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat secara hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak Desember 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan segera hak pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Uang Pesangon: $7 \times 1 \times \text{Rp}8.000.000,00$ = Rp144.000.000,00

2. Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times 1 \times \text{Rp}8.000.000,00$
= Rp 56.000.000,00+
Rp200.000.000,00

3. Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}200.000.000,00$
= Rp 30.000.000,00+

Jumlah = Rp230.000.000,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan secara tunai dan segera hak penggunaan nama Penggugat dalam plang/nama perusahaan dengan perhitungan kepada Penggugat sebagai berikut: jasa nama dan jabatan pekerja dalam plang perusahaan:

$10 \times \text{Rp}230.000.000,00$ = Rp23.000.000,00/tahun

$\text{Rp}23.000.000,00 \times 20 \text{ tahun}$ = Rp460.000.000,00+

6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan secara tunai dan segera hak cuti yang masih ada kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut

Hak cuti $12/24 \times \text{Rp}8.000.000,00$ = Rp4.000.000,00+

7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan secara tunai dan segera upah proses kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

- Hak Cuti $\text{Rp}8.000.000,00 \times 12 \text{ bulan}$ = Rp96.000.000,00+

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset-asset barang tak bergerak berupa tanah dan bangunan milik

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 859 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang berlokasi di Rukan Niaga Grisenda F8, Nomor ISA, Jalan Kapuk Raya, RT 7, RW 3, Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450 (atau lebih dikenal dengan Klinik Armada Medika 2);

9. Menghukum Tergugat untuk membayarkan *dwangsom*/uang paksa, sebesar Rp1.000.000,00/per hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Demikian gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini kami ajukan, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat merupakan kompetensi *absolut* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa gugatan Penggugat *error in objecto*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 336/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN Jkt Pst, tanggal 15 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu terhitung sejak tanggal 2 Juni 2014;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Desember 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak seluruhnya sejumlah Rp36.256.951,00

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 859 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Maret 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Srt.KAS/PHI/2021/PN JKT PST, *Juncto* Nomor 336/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Dan selanjutnya Majelis Hakim Agung Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat kasasi mengubah serta memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 336/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt Pst, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 859 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi secara hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi putus terhitung sejak Desember 2020;
4. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayarkan secara tunai dan segera Hak Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak kepada Penggugat/Pemohon Kasasi dengan perhitungan sebagai berikut:

Perhitungannya sebagai berikut:

1. Uang Pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}8.000.000,00$ = Rp144.000.000,00

2. Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times 1 \times \text{Rp}8.000.000,00$

= Rp 56.000.000,00+

Jumlah

= Rp200.000.000,00

3. Uang Penggantian Hak: $15 \% \times \text{Rp}200.000.000,00$ = Rp 30.000.000,00+

Jumlah

= Rp230.000.000,00

5. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayarkan secara tunai dan segera hak penggunaan nama Penggugat/Pemohon Kasasi dalam plang/nama perusahaan dengan perhitungan kepada Penggugat/ Pemohon Kasasi sebagai berikut:

- Jasa nama dan jabatan pekerja dalam plang perusahaan

- $10 \% \times \text{Rp}230.000.000,00$ = Rp 23.000.000,00/tahun

- $\text{Rp}23.000.000,00 \times 20 \text{ Tahun}$ = Rp460.000.000,00 +

6. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayarkan secara tunai dan segera hak cuti yang masih ada kepada Penggugat/Pemohon Kasasi dengan perhitungan sebagai berikut:

Hak cuti $12/24 \times \text{Rp}8.000.000,00$ = Rp4.000.000,00

7. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayarkan secara tunai dan segera upah proses kepada Penggugat/Pemohon Kasasi dengan perhitungan sebagai berikut:

Hak $\text{Rp}8.000.000,00 \times 12 \text{ bulan}$ = Rp96.000.000,00

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*coservatoire beslag*) terhadap

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 859 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset-asset barang tak bergerak berupa tanah dan bangunan milik Tergugat/Termohon Kasasi yang berlokasi di Rukan Niaga Grisenda F8, Nomor 15A, Jalan Kapuk Raya, RT 7, RW 3, Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450 (atau lebih dikenal dengan Klinik Armada Medika 2);

9. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayarkan *dwangsom*/uang paksa, sebesar Rp1.000.000,00/per hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
10. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Jika Majelis Hakim Agung Perselisihan Hubungan Industrial pada Tingkat Kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 April 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 27 April 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengikatkan diri dalam hubungan kerja status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak 1 Juni 2012 sampai tanggal 31 Mei 2020 (dibuatkan beberapa kontrak kerja, di mana masa per kontrak adalah 1 tahun);

Bahwa perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara terus menerus tanpa jeda, sehingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dan Tergugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ke-3;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 859 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Tergugat memutuskan hubungan kerja terhadap Tergugat dengan alasan Penggugat menerima gratifikasi dari Rumah Sakit Duta Indah tidak terbukti, karena tidak ada bukti yang cukup mengenai hal tersebut;

Bahwa saksi bernama Ujang menerangkan di persidangan bahwa pada bulan Januari 2020, saksi pernah mendatangi Penggugat menanyakan mengapa Penggugat tidak datang ke klinik, sehingga berdasarkan keterangan saksi tersebut, disimpulkan bahwa Penggugat tidak hadir lagi bekerja pada Tergugat sejak Januari 2020;

Bahwa karena tidak ada keterangan tertulis mengenai alasan ketidakhadiran Penggugat di tempat kerja, tetapi tidak ada juga panggilan untuk kembali bekerja dari Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat dikualifikasi karena Penggugat telah melakukan pelanggaran kerja sehingga Penggugat berhak menerima kompensasi berupa Uang Pesangon sebesar 1 x, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak;

Bahwa karena dalam bukti rekening koran Penggugat, tidak nampak bagaimana komponen upah yang diterima oleh Penggugat, maka untuk perhitungan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mengacu kepada Upah Minimum Pekerja (UMP) DKI Jakarta tahun 2019 yaitu sebesar Rp3.940.973,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dr. AREFITRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 859 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **dr. AREFITRA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 859 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum.
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 859 K/Pdt.Sus-PHI/2021